YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4878

KEBIJAKAN NOTA KESEPAHAMAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU DAN JPS SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

The Policy of the Memorandum of Understanding on Participatory Supervision Between BAWASLU and JPS West Sumatra in the 2024 General Election

M Hafiz Al Habsy & Nora Eka Putri
Universitas Negeri Padang
mhafizal2002@gmail.com; noraekaputri@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 1, 2025	Jan 15, 2025	Jan 28, 2025	Feb 2, 2025

Abstract

The General Election Supervisory Agency (BAWASLU) has several limitations in achieving electoral justice technically, namely personnel limitations and the vast geographical scope of the supervisory area. Then the challenge becomes even more complicated in the simultaneous 2024 elections, which place digital media as the primary space for political campaigns. Also, in the policy of the Memorandum of Understanding for participatory oversight with the West Sumatra Editors' Network (JPS), 10 out of 16 JPS media outlets placed political advertisements on their respective websites or news portals, indicating that the media have political tendencies. The goal of this research is to examine the implementation of the policy and the news coverage it generates. The research method used is quasi-qualitative with a policy analysis framework. Data collection was conducted through observation, interviews, and document studies with key informants from BAWASLU West

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Sumatra and JPS. In addition, this research is supported by the framing analysis method to see how the news in participatory oversight policies is framed and constructed to encourage active public participation in election oversight. The results of this study show the role of each institution, with BAWASLU West Sumatra playing the role of agenda-setting in news coverage by determining and providing information, while JPS constructs and publishes the news. Then, the results of the framing analysis show that the JPS media predominantly uses event frames (43%) and idea frames (43%), while the low figurative frame (14%) indicates the media's independence from political interests. However, the tone or mood of the news coverage is dominated by a hopeful tone (73.5%) compared to an advisory tone (21.8%), thus tending to build optimism rather than encouraging direct public participation. In general, this news pattern directs JPS more towards the public relations function of BAWASLU rather than the educational function to encourage active public participation in election supervision.

Keywords: Policy Analysis, General Elections, Participatory Oversight, News Framing

Abstrak: Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki beberapa keterbatasan dalam mencipatakan keadilan pemilu secara teknis yakni keterbatasan personil dan luas geografis wilayah pengawasan. Kemudian tantangan tersebut semakin rumit pada Pemilu serentak 2024 yang menempatkan media digital sebagai ruang utama kampanye politik. Pun dalam kebijakan Nota Kesepahaman pengawasan partisipatif bersama Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat (JPS) 10 dari 16 media JPS memasang iklan politik di website atau portal berita masing-masing media yang mengindikasikan media memiliki kencenderungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut berjalan dan seperti apa pemberitaan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi qualitative dengan kerangka teori analisis kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan informan kunci masing-masing dari BAWASLU Sumatera Barat dan JPS. Selain itu, penelitian ini didukung metode analisis framing untuk melihat bagaimana pemberitaan dalam kebijakan pengawasan partisipatif dibingkai dan dikonstruksi untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan peran masing-masing lembaga, BAWASLU Sumatera Barat memiliki peran agenda setting pemberitaan dengan menentukan dan menyediakan informasi, sedangkan JPS menkonstruksi dan mempublikasikan berita. Kemudian hasil analisis framing menunjukkan media JPS dominan menggunakan frame peristiwa (43%) dan gagasan (43%), sementara frame figuritas rendah (14%) menunjukkan independensi media dari kepentingan politik. Namun tone atau nada pemberitaan didominasi nada berita harapan (73,5%) dibandingkan nada anjuran (21,8%), sehingga cenderung membangun optimisme daripada mendorong partisipasi langsung masyarakat. Secara umum pola pemberitaan ini lebih mengarahkan JPS pada fungsi *public relations* BAWASLU dibandingkan fungsi edukasi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Pemilihan Umum, Pengawasan Partisipatif, Framing Pemberitaan

PENDAHULUAN

BAWASLU selaku lembaga pengawas pemilihan umum memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni; keterbatasan personil dan luas geografis pengawasan. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, personil BAWASLU terdiri dari BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota yang total jumlah personil/komisioner seluruhnya adalah 68 orang. Jumlah tersebut bertanggung jawab atas keadilan pemilu di regional Sumatera Barat yang memiliki luas 42.297,30 Km^2 jika diambil rata-rata setiap komisioner bertanggung jawab atas pengawasan pemilu di wiliayah dengan luas 622,02 Km^2. Lebih lanjut, tantangan tersebut akan semakin rumit pada pemilihan umum serentak tahun 2024 yang menjadikan dunia digital sebagai ruang kampanye dan sumber preferensi utama bagi pemilih, serta pembicaraan-pembicaraan lain seputar Pemilu serentak tahun 2024 yang otomatis akan menjadi peluang media dalam konstruksi berita.

Kondisi tersebut terbentuk karena 50% total DPT (daftar pemilih tetap) berasal dari generasi milenial dan generasi Z masing- masing berjumlah 66.822.389 dan 46.800.161 pemilih (Muhamad, 2023). Pun dalam regional Provinsi Sumatera Barat, terdapat 51,95 pemilih muda dari total DPT 4.111.219 orang. Pemilih muda tersebut diklasifikasikan dalam tiga klaster, pertama pemilih pemula usia 17-20 tahun di Sumatera Barat berjumlah 402.842 jiwa atau 10,61% dari total DPT, generasi z usia 21-25 tahun berjumlah 525.471 jiwa atau 12,49%, dan milenial usia 26-40 tahun berjumlah 1.239.275 jiwa atau 28,85% dari total DPT Sumatera Barat (Pratama, 2024).

Kemudian berdasarkan data pengguna internet di Indonesia yang dirilis BPS pada tahun 2022 mayoritas pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok usia 25-49 tahun sebesar 47,64%. Selanjutnya pengguna internet terbanyak kedua di Indonesia berasal dari kelompok usia 19-24 tahun sebanyak 14,69% dari keseluruhan pengguna internet di Indonesia (Annur, 2023). Data-data tersebut menunjukkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagian besar merupakan masyarakat pengguna internet. Sehingga sosialisasi melalui ruang digital menjadi salah satu langkah penting dalam menyiapan pemilu tahun 2024 yang lebih baik. Dalam kondisi tersebut, BAWASLU maupun penyelengara pemilu harus mampu membangun dominasi terhadap media agar konstruksi pemberitaan seputar pemilu tidak dimonopoli kepentingan politik manapun.

Bawaslu Sumatera Barat dalam menghadapi pemilu tahun 2024 telah menjalankan berbagai kebijakan dalam mewujudkan partisipasi publik di Provinsi Sumatera Barat. Salah

satu kebijakan dibidang media dan digital, Bawaslu Sumatera membangun kemitraan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif dengan Jaringan Pemimpin Redaksi (JPS) Sumatera Barat. Nota Kesepahaman dibentuk sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengambangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama pengawasan partisipatif antara Bawaslu Sumatera Barat dan JPS Sumatera Barat. Lebih lanjut Nota Kesepahaman tersebut bertujuan untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui informasi pemberitaan.

Namun disis lain, penelitian (Jati, 2013) menemukan bahwa media atau jurnalisme politik dalam pemilu di Indonesia justru bertransformasi menjadi mesin propaganda yang bertujuan menyampaikan pesan politik kepada publik. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia, media yang memiliki kecenderungan politik akan mengiklankan calon maupun partai politik dukungannya. Afiliasi media dapat kita lihat secara jelas melalui konten pemberitaan yang mengedepankan aspek figuritas tokoh politik maupun partai politik. Hal ini menjadi tuntutan, bagaimana aktivitas media dalam pemilu harus berada dalam kontrol otoritas pemilu untuk mengurangi kecurangan pemilu dan juga meningkatkan transparansi dalam kampanye digital.

Meskipun Nota Kesepahaman/MoU telah disepakati, namun indikasi kecenderungan media yang tergabung dalam JPS terhadap partai politik maupun tokoh politik masih terlihat jelas melalui pemasangan iklan politik di media terkait. Setidaknya 10 dari 16 media syber yang tergabung dalam JPS memasang iklan politik dalam portal berita berdasarkan pengamatan awal penulis di website masing-masing media. Terlepas apakah ilkan tersebut komersial maupun aktualisasi dari kecenderungan politik media-media tersebut, fakta tersebut perlu menjadi perhatian mengingat Nota Kesepahaman/MoU yang dibangun menunjukkan media sebagai korelasi masyarakat yang independent. Dalam konteks Pemilu, media-media tersebut berperan sebagai sumber preferensi yang berkeadilan bagi pemilih.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif semu (quasi qualitative design). Menurut (Bungin, 2020) *quasi qualitative* merupakan metode kiantitatif yang dikualitatifkan atau dalam istlahnya "belum kualitatif". Lebih lanjut (Bungin, 2020) menjelaskan bahwa sasatu-satunya metode kualitatif murni ialah *Grounded Research* yang tidak berangkat dari teori, sedangkan *quasi qualitative* dalam penelitiannya tetap disandarkan pada teori yang relevan.

Penelitian ini mengkaji kebijakan Perbawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Fokus penelitian adalah Pengawasan Partisipatif Bawaslu Sumatera Barat dalam hal Komunitas Digital melalui Kebijakan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat Nomor: 024/HM.02/SB/02/2022 (Bawaslu Sumatera Barat: Selaku Pihak Pertama) dan Nomor: 03/JPS-B111/2022 (JPS Sumatera Barat: Selaku Pihak Kedua) tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilu tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan informan kunci masing-masing dari BAWASLU Sumatera Barat dan JPS. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan metode analisis framing untuk melihat bagaimana pemberitaan dalam kebijakan pengawasan partisipatif BAWASLU Sumatera Barat dibingkai dan dikonstruksi.

HASIL

Peran BAWASLU Sumatera Barat dalam Kebijakan Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif

BAWASLU Sumatera Barat untuk memaksimalkan fungsi pengawasan partisipatif melalui edukasi di ruang digital dalam Nota Kesapahaman bersama JPS memiliki peran sebagai agenda setting dalam pemilu. Agenda setting media akan memberi pengaruh terhadap khalayak dalam isu tertentu. Media dalam hal ini JPS akan memberikan tekanan pada suatu peristiwa atau isu tertentu berdasarkan kebutuhan publikasi BAWASLU Sumatera Barat agar masyarakat menganggapnya penting.

Secara ideal, dalam agenda setting akan ditemukan korelasi antara isu yang diangkat dan dianggap penting oleh masyarakat. Namun dalam konteks Nota Kesepahaman tersebut, isu yang dianggap penting oleh masyarakat bukan menjadi dasar dalam penentuan isu atau pemberitaan oleh media JPS. Sebaliknya, Bawaslu Sumatera Barat dalam penetapan agenda pemberitaan didasarkan kepada seperangkat pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat untuk memaksimalkan partisipasi pengawasan pemilu.

1. Pola Pemberitaan Peliputan Langsung

   Pelaksanaan agenda pemberitaan BAWASLU Sumatera Barat oleh JPS memiliki dua pola yakni peliputan langsung yang dilakukan media JPS dan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh pihak BAWASLU Sumatera Barat. Pertama peliputan

secara langsung dilakukan pada kegiatan-kegiatan BAWSLU Sumatera Barat seperti sosialisasi, serta kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan pemberitaan. Dalam kondisi ini, pemberitaan yang dilakukan diserahkan kepada media JPS untuk meyiapkan narasi news yang akan dipublikasi.

Adapun beberapa bentuk peran yang dilakukan Bawaslu Sumatera Barat dalam pola pemberitaan peliputan secara langsung oleh Media Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat sebagai berikut:

a. Melibatkan Jaringan Pimred Sumbar dalam kegiatan sosialisasi Bawaslu.
b. Melibatkan Jaringan Pimred Sumbar dalam proses penelusuran dan penanganan pelanggaran pemilu.
c. Melibatkan Jaringan Pimred Sumbar dalam proses pengawasan pemilu.

2. Pola Pemberitaan Distribusi Informasi

Kemudian pola yang kedua adalah BAWASLU Sumatera Barat memberikan informasi kepada JPS untuk ditindaklanjuti dalam pemberitaan. Dalam pemberitaan tersebut, BAWASLU Sumatera Barat memberikan informasi baik dalam bentuk narasi news maupun dalam bentuk pernyataan, data, dan/atau fakta yang kemudian penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat dengan tujuan edukasi. Berkaitan dengan pemberitaan tersebut, dengan adanya Nota Kesepahaman media JPS memiliki sumber informasi yang jelas dari BAWASLU serta akses informasi lebih mudah dijangkau.

Pada pola pemberitaan yang kedua ini BAWASLU Sumatera Barat menjalankan perannya dalam Nota Kesepahaman bersama JPS berfokus pada membuka akses informasi dan menyediakan informasi kepada media JPS untuk disebar ke ruang publik. Selanjutnya, hal juga bertujuan untuk mengatasi berita Hoax dimana BAWASLU Sumatera Barat dan JPS melakukan *crosschek* informasi dengan tukar tambah informasi sehingga informasi yang diberitakan terjamin kebenarannya. Agenda pemberitaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dijalankan mengikuti kegiatan-kegiatan BAWASLU Sumatera Barat serta kondisional terhadap peristiwa yang muncul di luar timeline kegiatan-kegiatan BAWASLU yang kemudian perlu untuk di beritakan dengan tujuan edukasi untuk mendorong aktif partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap informasi hoax dalam Pemilu. Secara garis besar terdapat dua peran BAWASLU dalam pola pemberitaan ini yaitu:

a. Menyampaikan informasi berupa data, fakta, dan narasi terkait pelanggaran atau pengawasan Pemilu
b. Menyediakan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pemilu.

Peran JPS Sumatera Barat dalam Kebijakan Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif

1. Pola Pemberitaan Peliputan Langsung

Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat dalam pola pemberitaan peliputan secara langsung dilakukan melalui tiga tahapan yakni; meliput kegiatan, menyiapkan narasi news, dan mempublikasi berita. Pola ini memberikan kewenangan penuh kepada Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat dalam menentukan frame dan nada pemberitaan.

a. Meliput kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAWASLU.

Proses peliputan dilakukan pada kegiatan-kegiatan Bawaslu Sumatera Barat seperti kegiatan sosialisasi maupun konferensi pers. Peliputan tersebut otomatis akan memberikan kewenangan penuh kepada Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat untuk menentukan frame dan nada pemberitaan.

b. Menulis narasi berita tentang kegiatan sosialisasi dan penanganan pelanggaran.

Proses selanjutnya ialah penulisan narasi berita terkait kegiatan Bawaslu Sumatera Barat yang diliput. Proses ini menjadi proses kunci dalam konteks mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini dikarenakan frame dan nada berita ditentukan saat hasil liputan disajikan dalam sebuah narasi news.

c. Mempublikasikan berita di media yang dimiliki oleh JPS.

Proses terakhir yaitu melakukan publikasi terhadap narasi news yang telah disiapkan di berbagai media yang tergabung dalam Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat.

2. Pola Pemberitaan Distribusi Informasi

Pada pola pemberitaan kedua ini, kewenangan penentuan frame berada di Bawaslu Sumatera Barat. Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat hanya menerima informasi maupun data yang kemudian ditindaklanjuti untuk sebuah pemberitaan maupun tidak. Dalam pola ini peran Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat ada dua yakni; mengolah informasi dan mempublikasikan informasi tersebut dalam pemberitaan.

a. Mengolah informasi yang diberikan oleh BAWASLU.

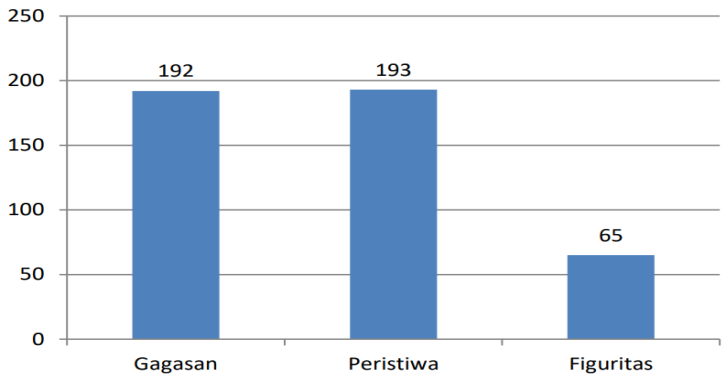
Informasi yang diterima dari Bawaslu Sumatera Barat dapat berupa sebuah narasi news maupun informasi mentah. Oleh sebab itu, pada tahap ini Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat dapat berupa pembuatan narasi news, maupun sekedar penyesuaian narasi dengan format media masing-masing.

b. Mempublikasikan berita di media yang dimiliki oleh JPS.

Proses selanjutnya adalah publikasi pemberitaan, terhadap narasi news yang telah disiapkan di berbagai media yang tergabung dalam Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat.

Hasil Analisis Framing Pemberitaan Pemilu di Media JPS

Berdasarakan analisis terhadap frame pemberitaan pemilu oleh media yang tergabung dalam Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat dalam rentang waktu 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 (masa kampanye pemilu serentak 2024) frame peristiwa mendominasi pemberitaan pemilu dengan jumlah 193 dari 450 berita yang dianalisis. Kemudian pada posisi kedua dengan jumlah 192 berita menggunakan frame gagasan dan diikuti frame figuritas sebanyak 62 berita. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan pengawasan partisipatif melalui pemberitaan menonjolkan aspek peritiwa atau peristiwa politik dalam hal ini merupakan kegiatan maupun program-program BAWASLU Sumatera Barat.



Gambar 1. Grafik Pesebaran Frame Pemberitaan Pemilu di Media JPS

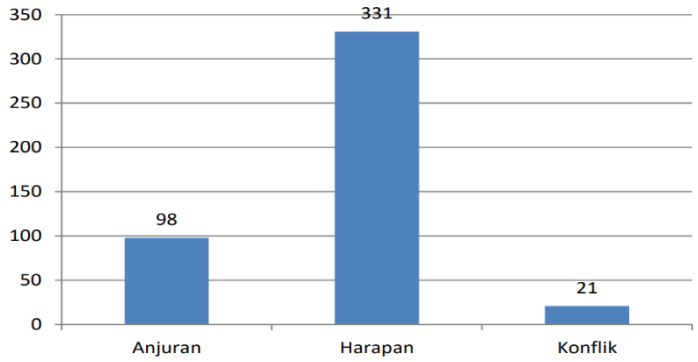
Pemberitaan yang dominan menggunakan frame peristiwa atau kegitan BAWASLU Sumatera Barat menunjukkan bahwa JPS cenderung menjadi *public relation* dari BAWASLU Sumatera Barat yang menyebarkan informasi kegiatan dan aktivitas BAWASLU Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas proses jalannya pemilu. Namun

frame yang digunakan apakah kemudian mendorong aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu secara aktif akan didukung bagaimana nada yang digunakan dalam memberitakan peristiwa atau kegiatan BAWSASLU Sumatera Barat tersebut untuk menyampaikan pesan dari setiap pemberitaan yang dilakukan. Dalam pemetaan nada berita didasarkan pada tiga kategori yakni nada berita anjuran atau instruksi, nada berita harapan, dan terakhir nada berita konflik.

Tabel 1. Contoh Berita Dalam Frame Peristiwa

No	Judul Berita	Tanggal Berita	Portal Berita
1.	Cegah Pelanggaran Pemilu Selama Tahapan Logistik, Bawaslu Pessel Gelar Rakor	26 Januari 2024	Padek.jawapos.com
2.	Bawaslu Pasaman Sosialisasikan Netralitas Pemilu Bagi ASN Dan Wali Nagari	11 Desember 2023	Minangsatu.com
3.	Gelar Apel Siaga Pengawasan, Ketua Bawaslu Sumbar Ajak Semua Pihak Sukseskan Pemilu 2024	4 Desember 2023	Mimbarsumbar.id
4.	Bawaslu Sumbar Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partsipatif	3 Februari 2024	92news.id
5.	Bawaslu Padang Panjang Simulasikan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024	28 Januari 2024	Radarsumbar.com

Selanjutnya sebaran tone berita atau nada pemberitaan yang dilakukan media JPS dalam pemilu serentak 2024 di Sumatera Barat umumnya menggunakan tone harapan dengan jumlah 331 dari 450 berita. Tone harapan dalam pemberitaan merupakan nada berita yang kemudian membangun suasana pembaca merasakan sebuah solusi terhadap tantangan yang ada dalam pemilu serentak. Nada berita ini tidak mendorong aktif masyarakat untuk turut melaksanakan pengawasan partisipatif, tetapi memunculkan sebuah harapan dari adanya upaya yang telah dilakukan diluar diri pembaca. Pada posisi kedua, tone berita yang banyak digunakan adalah anjuran, nada berita anjuran berupa sebuah instruksi yang kemudian mendorong pembaca untuk turut melakukan suatu upaya menghadapi tantangan yang ada dalam pemilu serentak tahun 2024.



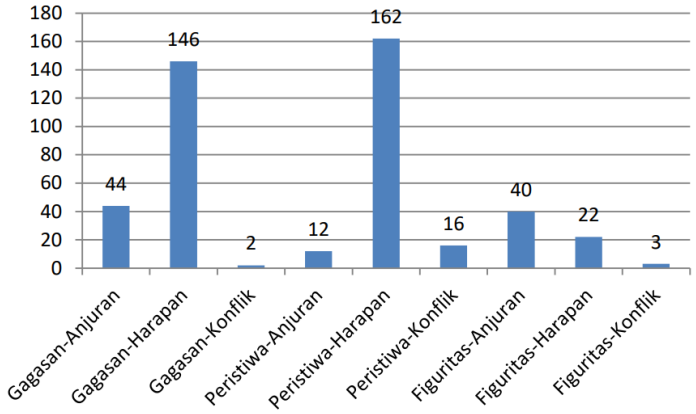
Gambar 2. Grafik Pesebaran Tone Pemberitaan Pemilu di Media JPS

Komposisi tone berita harapan dan instruksi yang ditampilkan oleh media JPS menunjukkan substansi dari kebijakan pengawasan partisipatif untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Namun berdasarkan pesebara tone pemberitaan yang dilakukan masih dominan pada tahap membangun harapan, hanya terdapat 98 berita yang menggunakan nada berita instruksi. Dalam konteks kebijakan pengawasan partisipatif melalui pemberitaan untuk mendorong aktif masyarakat dibutuhkan nada berita yang berisi anjuran, nada berita anjuran akan memberikan stimulus kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu serentak tahun 2024 di Sumatera Barat.

Meskipun pemberitaan pemilu melalui Nota Kesepahaman BAWASLU Sumatera Barat bersama JPS belum dominan menggunakan nada berita anjuran sebagai langkah mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, setidaknya hasil analisis framing penelitian ini mengindikasikan pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan kearah itu. Hal ini diperkuat dengan penggunaan frame figuritas dan tone konflik yang cenderung rendah dalam berita pemilu di media JPS dalam masa kampanye pemilu serentak 2024. Dimana frame figuritas merupakan bentuk ketidak netralan media baik karena kecenderungan politik maupun kepentingan ekonomi. Pun nada berita konflik bertentangan dengan tujuan dari kebijakan pengawasan partipatif melalui pemberitaan dikarenakan nada tersebut memberikan kesan kecemasan kepada masyarakat.

Hasil analisis framing yang dilakukan menunjukkan pemberitaan dominan menggunakan frame peristiwa dengan nada berita harapan kemudian frame gagasan tone harapan masing-masing 162 berita dan 146 berita. Pola pemberitaan tersebut mengkonfirmasi kebijakan BAWASLU Sumatera Barat mengarah pada peran *public relation*. Dalam konteks mendorong aktif masyarakat dapat dilihat dari pola pemberitaan yang

menggunakan frame gagasan dengan tone anjuran dan frame peristiwa dengan tone anjuran yang mana berita yang menggunakan pola tersebut masing-masing berjumlah 44 berita dan 12 berita. Meskipun pemberitaan yang dilakukan oleh media JPS dominan mengarah pada peran sebagai *public relation*, namun dalam pemberitaan pemilu di 16 media JPS hanya 65 dari 450 berita yang menggunakan frame figuritas dan hanya 40 dari 65 yang menggunakan nada anjuran. Artinya media yang tergabung dalam JPS tidak terikat dalam kepentingan politik manapun, hal ini juga didukung dari figur yang diberitakan cukup beragam.



Gambar 2. Grafik Pesebaran Gabungan Frame dan Tone Pemberitaan Pemilu

Secara umum, hasil analisis framing pemberitaan pemilu di media JPS setidaknya sudah mengarah pada tujuan dari kebijakan pengawasan partisipatif BAWASLU Sumatera Barat bersama JPS yaitu untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemberitaan. Namun secara substansi kebijakan pemberitaan yang mendorong aktif masyarakat dengan pola pemberitaan yang menggunakan frame gagasan-peristiwa dengan tone anjuran masih tergolong rendah. Secara kinerja kebijakan, penerapan kebijakan tersebut masih belum maksismal seiringan dengan tujuan kebijakan Nota Kesepahaman pengawasan partisipatif tersebut.

PEMBAHASAN

Pada awal perkembangannya, jaringan komputer atau yang saat ini kita kenal dengan internet hanya digunakan untuk kepentingan internal departemen pertahanan Amerika Serikat (Alam, 2009). Namun perkembangan internet saat ini telah mendisrupsi dunia media dan jurnalistik, sehingga internet juga memiliki andil besar terhadap jalannya sistem demokrasi. Salah satu perkembangan pesat yang terjadi dari kehadiran internet dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu.

Pada pemilu tahun 2004, internet digunakan KPU untuk mempercepat kerja dengan mensupport penghitungan suara dari masing-masing daerah pemilihan, kemudian dikumpulkan di pusat untuk dihitung. Kemudian pada pemilu tahun 2009 internet digunakan sebagai sarana sosialisasi melalui blog (Alam, 2009). Hingga pada pemilu tahun 2014, perkembangan internet yang semakin pesat menjadikan media digital mejadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan politik, citra, dan membangun opini publik (Hasan, 2014).

Fachry Ali dalam artikelnya dengan judul "Jokowi, *a 'post-elite era' national leader*?" mengajukan tesis bahwa kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 sebagai bentuk dari keberhasilan dalam personifikasi dirinya sebagai wong cilik (rakyat jelata) (Ali, 2014). Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan internet dan media jurnalistik yang berkembang pesat di ruang digital untuk mengirim pesan politik, citra, dan membangun opini publik tentang figurnya sebagai wong cilik.

Pada pemilu 2014 dan 2019 telah masuk dalam era konvergensi media dimana seluruh media dapat diakses dalam satu genggaman sehingga karakteristik media massa tidak satu arah lagi dan sudah interaktif (Gushevinalti et al., 2020). Konsekuensi dari hal tersebut, muncul *citizen journalism* yang kemudian mewarnai dunia media dan jurnalisme di ruang digital. Bahkan tidak jarang kegiatan *citizen journalism* dilakukan oleh simpatisan untuk mendukung penyebaran pesan politik, citra, dan membangun opini publik.

Secara konseptual media merupakan pilar keempat demokrasi, namun penelitian (Jati, 2013) tentang peran media dalam pemilu Indonesia tahun 2001-2009 menyimpulkan bahwa batas antara politik dan media sangatlah tipis dikarenakan kedua ranah tersebut berperan besar dalam melakukan politisasi satu sama lain. Lebih lanjut, (Jati, 2013) menemukan bahwa media atau jurnalisme politik dalam pemilu di Indonesia justru bertransformasi menjadi mesin propaganda yang bertujuan menyampaikan pesan politik kepada publik (kampanye).

Sejalan dengan hal itu, (Vogel et al., 2022) dalam studinya menemukan bahwa salah satu tantangan dalam kebijakan dengan konsep *inter-institutional collaboration* atau istilah yang digunakannya *cross-sector partnership* adalah perbedaan logika institusi. Berdasarkan observasi awal penelitian, perbedaan logika institusi terlihat dari JPS yang menjadi partner pengawasan partisipatif BAWASLU masih memasang iklan politik, setidaknya terdapat 10 dari 16 media yang tergabung memasang iklan politik di website media masing-masing.

Kebijakan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara BAWASLU Sumatera Barat bersama Jaringan Pemimpin Redaksi Sumaetara Barat tentang Pengawasan Partisipatif

tersebut dilaksanakan melalui pemberitaan dengan tujuan mendrong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam teori penentuan agenda setting menurut McQuail dalam (Fahrimal et al., 2020) setidaknya memiliki dua preposisi yakni (1) cara pandang publik terhadap realitas dipengaruhi oleh terpaan media dan (2) publik akan menganggap suatu isu atau peristiwa penting hanya jika media mengatakan hal itu penting.

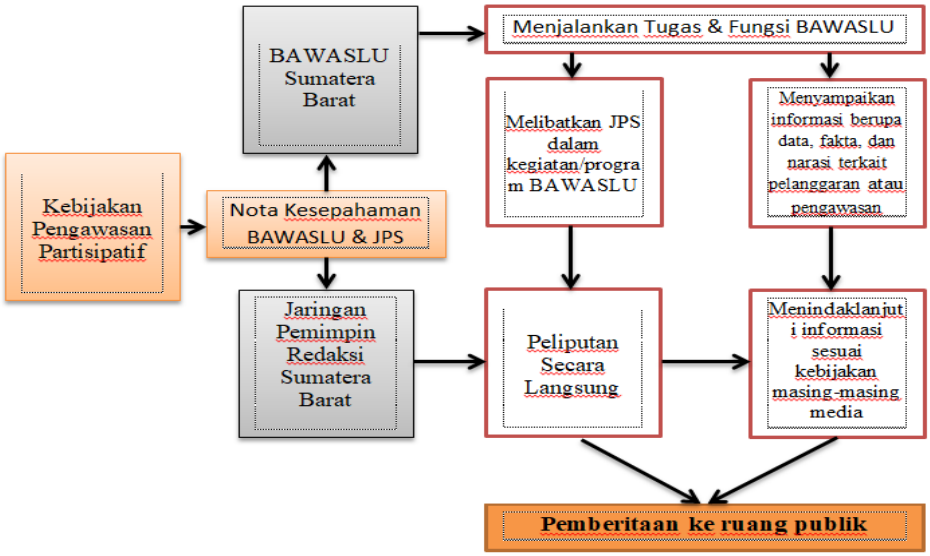
Lebih jauh lagi, untuk memaksimalkan tujuan pemberitaan tersebut akan sangat ditentukan bagaimana media atau dalam hal ini JPS membingkai dan menyajikan teks pemberitaan kepada khalayak. Untuk menjelaskan kategori frame dan nada berita yang dipakai media dapat dilakukan melalui studi konten/teks media yang berfokus pada identifikasi dan kategorisasi tema frame dengan pendekatan kritis (Fahrimal et al., 2020). Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap pemberitaan di media JPS kebijakan pengawasan partisipatif melalui pemberitaan cenderung memposisikan JPS sebagai *public relation* dari BAWASLU Sumatera Barat.

Ada banyak alasan yang mendorong perlunya untuk memulai kolaborasi antar lembaga, seperti keahlian ilmiah tambahan atau pelengkap, pengetahuan, tenaga kerja, kemampuan teknis, dan sumber daya keuangan (Coenen et al., 2024). Dalam konteks kolaborasi BAWASLU bersama JPS Sumatera Barat didorong oleh kebutuhan terhadap pengetahuan dan kemampuan teknis. Komunikasi yang dibangun dalam konteks kebijakan pengawasan partisipatif melalui Nota Kesepahaman bertujuan dalam hal tukar tambah informasi dan verifikasi serta validasi informasi antara kedua belah pihak. BAWASLU Sumatera Barat sebagai sumber informasi yang dominan memiliki kesempatan untuk menentukan agenda pemberitaan pemilu di media JPS selama Nota Kesepahaman tersebut masih berlaku.

Agenda setting yang menjadi peran utama BAWASLU sebenarnya merupakan sebuah kritik yang menggambarkan bahwa manusia adalah pasif sehingga dalam mengendalikan lingkungannya agenda media berpengaruh terhadap agenda masyarakat (Efendi et al., 2023). Namun jika dilihat dari hasil analisis framing atau analisis konten/teks pemberitaan pemilu di media JPS agenda pemberitaan BAWASLU Sumatera Barat belum terencana dengan baik dan masih dominan mengarah pada eksistensi BAWASLU Sumatera Barat. Dalam makna positif, peran agenda setting yang dipegang BAWASLU semestinya mampu mempengaruhi agenda masyarakat saat pemilu yakni turut aktif dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan partisipatif melalui pemberitaan bersama JPS dapat dibagi menjadi dua bagian atau tahapan

yakni agenda setting dan edukasi publik dan pola pemberitaan. Pertama agenda setting dan edukasi publik, BAWASLU Sumatera Barat menyediakan informasi, data, dan fakta tentang pelanggaran serta regulasi pemilu untuk dijadikan bahan pemberitaan oleh JPS. Fokusnya adalah menyampaikan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Kemudian JPS yang bertindak sebagai media publikasi, menyiapkan dan menyebarkan narasi berita, serta memastikan informasi yang diberikan BAWASLU sampai kepada masyarakat. Dalam konsep **agenda setting**, media JPS diarahkan untuk memberi tekanan pada isu-isu yang menjadi prioritas BAWASLU, seperti edukasi regulasi pemilu dan pengawasan partisipatif.



Gambar 4. Model Kebijakan Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif

Agenda setting penting dalam pemberitaan karena akan memberi pengaruh terhadap khalayak dalam pemilihan atau memandang isu yang penting (McCombs, 1996). Dalam kebijakan Nota Pengawasan Partisipatif, peran agenda setting oleh BAWASLU Sumatera Barat bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap jalannya pemilu serta edukasi terhadap masyarakat. Fungsi tersebut menjadi sentral dalam kebijakan Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa agenda setting pemberitaan pemilu di media JPS belum termanajemen dengan baik dikarenakan tidak ada perencanaan yang terstruktur tentang apa yang harus diberitakan selama masa pemilu.

Kemudian dalam hal pola pemberitaan terkesan fleksibel sehingga kontrol terhadap penggunaan frame dan nada pemberitaan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dari pola pemberitaan peliputan secara langsung yang memberikan wewenang penuh kepada media JPS untuk menetukan frame dan tone atau penonjolan aspek tertentu. Sebaliknya dalam pola pemberitaan distribusi informasi dari pihak BAWASLU kepada JPS masih beragam, dapat berupa narasi news maupun berbentuk informasi atau data mentah. Hal ini menyebabkan sudut pandang pemberitaan menjadi bias dan tidak konsisten dalam penggunaan frame dan tone berita yang akan mendorong aktif masyarakat dalam pemberiataan pemilu di media-media JPS.

Media mungkin tidak terlalu berhasil dalam memberi tahu orang-orang apa yang harus dipikirkan, namun sangat berhasil memberi tahu pembacanya apa yang harus dipikirkan (Cohen, 2015). Secara umum JPS yang merupakan perkumpulan media Sumatera Barat sebagai partner pengawasan partisipatif BAWASLU memiliki peran untuk menyediakan ruang publik dan menstimulus masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pemilu melalui framing pemberitaan. Peran tersebut dilakukan melalui pemberitaan yakni peliputan langsung maupun menindaklanjuti informasi dari BAWASLU Sumatera Barat.

Secara umum peran JPS merupakan framing pemberitaan pemilu di media-media JPS. Framing secara esensial menurut Robert Entman membuat suatu bagian informasi nampak lebih terlihat, bermakna, dan dapat diingat oleh audiens dan hal itulah yang meningkatkan kemungkinan para penerima pesan akan memahami informasi, menangkap maknanya, memprosesnya, dan menyimpannya dalam memori (Eryanto, 2002). Lebih Spesifik fungsi JPS dalam kebijakan tersebut ialah penentuan frame dan tone (framing) pemberitaan yang akan digunakan untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pertama peliputan langsung, JPS meliput kegiatan BAWASLU seperti sosialisasi dan penanganan pelanggaran pemilu. Dalam pola ini, narasi berita sepenuhnya disiapkan oleh JPS sehingga penggunaan frame dan tone pemberitaan menjadi kuasa dari JPS. Kemudian pola pemberitaan yang kedua yakni distribusi informasi, dimana BAWASLU menyediakan data atau narasi yang relevan kepada JPS untuk ditindaklanjuti sebagai pemberitaan. Dalam konteks pola pemberitaan kedua, kuasa konstruksi pemberitaan menjadi relative tergantung format informasi yang diberikan oleh BAWASLU Sumatera Barat.

Pemberitaan pemilu di media JPS secara garis besar mengarah pada fungsi *public relation* BAWASLU artinya pemberitaan mengarah pada eksistensi BAWSLU dalam artian publikasi kegiatan. Secara ideal framing pemberitaan seharusnya bertujuan untuk mempengaruhi agenda masyarakat melalui penonjolan aspek berita supaya nampak lebih terlihat, bermakna,

dan dapat diingat oleh audiens (Efendi et al., 2023; Eryanto, 2002). Disisi lain pemberitaan yang menonjolkan figuritas peserta pemilu tergolong rendah menunjukkan JPS tidak terikat dalam kepentingan kelompok politik manapun. Pada akhirnya, peran JPS dalam kebijakan Nota Kesepahaman pengawasan partisipatif dilihat dari analisis konten pemberitan frame pemberitaan pemilu yang menggunakan nada anjuran masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan dalam kebijakan Nota Kesepahaman masih belum maksimal dalam tujuannya mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

KESIMPULAN

1. Pertama BAWASLU Sumatera Barat memiliki peran sebagai agenda setting pemberitaan pemilu, dimana peran tersebut dijalankan melalui penentuan isu dan konten pemberitaan. Namun agenda pemberitaan pemilu di Sumatera Barat masih belum terencana dengan baik, hal ini dilihat dari dua hal pertama penentuan isu atau konten yang mengikuti time line kegiatan BAWASLU dan bersifat kondisional. Kedua pola pemberitaan peliputan secara langsung dan distribusi informasi, dimana kuasa atas penentuan frame dan tone pemberitaan yang masih kondisional dan belum diperjelas dengan tegas.
2. Kedua, JPS Sumatera Barat memiliki peran sebagai penyedia ruang publik dan menentukan frame dan tone pemberitaan untuk menstimulus masyarakat ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Penggunaan frame dan tone pemberitaan sangat ditentukan bagaimana agenda pemberitaan disusun, mulai dari penentuan isu dan konten pemberitaan. Namun perencanaan agenda pemberitaan yang belum terencana dengan baik menyebabkan konstruksi pemberitaan pemilu masih dominan menempatkan JPS sebagai public relation dari BAWASLU Sumatera Barat.
3. Ketiga, kesimpulan bahwa JPS dominan menjadi *public relation* dari BAWASLU Sumatera Barat juga didukung oleh data analisis framing pemberitaan pemilu di media JPS. Pertama penggunaan frame pemberitaan dominan menggunakan frame peristiwa (43%) dan gagasan (43%) dalam pemberitaan pemilu, sementara frame figuritas rendah (14%), hal ini berarti positif karena menunjukkan independensi media dari kepentingan politik. Kedua Tone pemberitaan didominasi oleh nada berita harapan (73,5%) dibandingkan nada anjuran (21,8%), yang cenderung membangun optimisme daripada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, L. (2009). *Influinsasi Media Internet Terhadap Proses Pemilu Di Indonesia*. (semnasIF), 64–72. www.friendster.com

Ali, F. (2014). *Jokowi, a "post-elite era" national leader?* Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/

Annur, C. M. (2023). *Mayoritas Pengguna Internet di Indonesia Berasal dari Kelompok Usia Pekerja*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/

Bungin, B. (2020). *Post-qualitative social research methods: kuantitatif-kualitatif-mixed methods positivism-postpositivism-phenomenology-postmodern*.

Coenen, J., Steckler, T., & King, W. W. (2024). Inter-institutional Collaborations. In *Practical Management of Research Animal Care and Use Programs: Questions and Answers* (pp. 373–393). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65414-5_19

Cohen, B. C. (2015). *Press and foreign policy* (Vol. 2321). Princeton university press. https://press.princeton.edu/

Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori Agenda Setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(1), 1715–1718. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6050

Eryanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Lkis Pelangi Aksara.

Fahrimal, Y., Husna, A., & Islami, F. (2020). Media Dan Pandemi: Frame Tentang Pandemi Covid-19 Dalam Media Online Di Indonesia (Studi Pada Portal Berita Kompas.Com Dan Detik.Com). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *24 No.2*, 169–186. https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3100

Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, *6*(01), 083. https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069

Hasan, K. (2014). Kajian netralitas industri media dalam pemilu 2014. *Jurnal Suwa Fisip Universitas Malikussaleh*, *12*(1), 41–61. https://repository.unimal.ac.id/

Jati, W. R. (2013). Politik Persuasif Media: Peran Media dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009. *Jurnal Penelitian Politik*, *10*(2), 15–30. https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/search/search

McCombs, M. (1999). *The agenda-setting role of mass communication*. UNESCO Publishing/Elsevier. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116449

Muhamad, N. (2023). *KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/

Pratama, T. F. (2024). *Jumlah Pemilih Muda dan Pemula di Sumbar Capai 51,95 Persen*. TVRI Sumatera Barat. https://www.tvrisumbar.co.id/

Vogel, R., Göbel, M., Grewe-Salfeld, M., Herbert, B., Matsuo, Y., & Weber, C. (2022). Cross-sector partnerships: Mapping the field and advancing an institutional approach. *International Journal of Management Reviews*, *24*(3), 394–414. https://doi.org/10.1111/ijmr.12283